

## **Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukuman Penjara terhadap Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Hanky Gunawan Perkara No 39/Pk/Pid.Sus/2011)**

<sup>1</sup>Hasbi Assidiq, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email: <sup>1</sup>hasbiabiassidiq@gmail.com*

**Abstract.** Cases of narcotics criminals in Indonesia especially convicted of narcotics cases Hanky Gunawan That the Defendant alias hanky together with suwarno and lingso direjo at the end of 2005 and early 2006 has been proven to circulate class I Psychotropic as the provisions of Article 12 paragraph (3) and Psychotropika class I done By the Defendant. The defendant was sentenced to death on appeal but on review level the defendant was sentenced to 15 years in prison on judge's consideration with human rights. At the Judicial Review level, Supreme Court Justices who annulled the death sentence of a convicted person who was replaced by a 15 years imprisonment was considered unfair. This is not in accordance with the conduct of convicted persons especially after reading the judges' consideration that capital punishment is contrary to human rights and violates the constitution as contained in Article 28 paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 4 of Law no. 39 of 1999. In this case, the imposition of capital punishment is not contradictory to the 1995 constitutum. Therefore, the decision of the judge must be corrected or canceled in the verdict there is an oversight or a mistake and the public prosecutor as the prosecution must be dissatisfied with the judge's decision by making a judicial review effort. In the current reality of legal effort is the way or path taken by the parties concerned to fight for their interests in order to get what.

**Keywords:** Drug crimes, Drugs in Indonesia.

**Abstrak.** Kasus penjahat narkotika di Indonesia khususnya terpidana kasus narkotika Hanky Gunawan Bahwa Terdakwa alias hanky bersama dengan suwarno dan lingso direjo pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006 telah terbukti mengedarkan Psikotropika golongan I sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan Psikotropika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa dijatuhi hukuman mati pada tingkat kasasi tetapi dalam tingkat peninjauan kembali terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pertimbangan hakim dengan hak asasi manusia. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Hakim Agung yang membatalkan pidana mati terhadap terpidana yang digantikan dengan pidana 15 tahun penjara dianggap tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan perbuatan terpidana apalagi setelah membaca pertimbangan hakim bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar konstitusi seperti yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, pemberlakuan pidana mati tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Maka putusan hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan dan jaksa penuntut umum sebagai penuntut harus tidak puas atas putusan hakim dengan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Pada kenyataan saat ini upaya hukum adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan memperjuangkan kepentingannya demi mendapatkan apa yang diharapkannya.

**Kata Kunci:** Kejahatan narkoba, Narkoba di Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangannya yang cepat ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara illegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika, pada akhirnya menjadi kekhawatiran umat manusia yang beradab, bahkan

menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak warga negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap. Sebagian kecil diantaranya telah ditangkap, tapi sebagian besar lainnya tampaknya masih beroperasi secara leluasa. Jualan dan bisnis narkoba merupakan kerja yang menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah dan untungnya sangat besar. Jualan dan bisnis narkoba lalu menjadi jalan pintas yang mudah ditempuh dan di praktikan<sup>2</sup>.

Sebagai negara hukum Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap pro aktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pro aktif tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang No.8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang mengubahnya<sup>3</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dibawah dibawah hukuman maksimal.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana apa upaya penuntut umum untuk memperbaiki putusan dibawah tuntutan maksimal.

## **B. Landasan Teori**

Teori yang dipakai untuk peneliiian ini adalah Teori hukum pidana dan teori absolute. Teori hukum pidana ini ber hubungan dengan hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana. Dengan adanya hak memidana ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana, yaitu agar bergeser kepada persoalan kenapa alat-alat negara ada hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan. Menurut teori absolute setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dibawah Hukuman Maksimal**

Pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana psikotropika sedangkan dalam penulisan skripsi membahas tentang narkotika dikarenakan menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika Golongan I dan II termasuk dalam Narkotika dan yang disebut Psikotropika hanya Psikotropika Golongan III dan IV. Terdapat perbedaan pendapat dengan putusan Majelis Hakim Negeri karena terdakwa Hanky Gunawan terbukti

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*. Gramata Publishing. Bekasi. 2012. hlm 1

<sup>2</sup> Arief Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Nuansa Cendekia. Bandung. 2004. hlm 18

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 90

memproduksi atau menggunakan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 jo Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selain itu pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dari 15 tahun penjara dikarenakan tindak pidana narkotika dapat mengancam generasi muda bangsa dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana yang sama, dimana hal ini merupakan pemberatan pidana.

Dalam putusan pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim agung yang membatalkan pidana mati terhadap terpidana yang digantikan dengan pidana 15 tahun penjara dianggap tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan perbuatan terpidana apalagi setelah membaca pertimbangan hakim bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar konstitusi seperti yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, pemberlakuan pidana mati tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V.2007 yang menyatakan bahwa pidana mati masih bersifat konstitusional dan masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP (khusus dalam undang-undang narkotika dan psikotropika).

#### **Upaya Penuntut Umum Untuk Memperbaiki Putusan Dibawah Tuntutan Maksimal**

Demi keadilan dan kebenaran maka putusan hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Menurut Ibadur Rahman, yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang<sup>4</sup>.

Menurut penulis seharusnya jaksa mengajukan PK ulang untuk menyelesaikan dan memperbaiki putusan Hanky Gunawan demi kepentingan umum, serta demi melindungi bangsa dan negara, karena akibat peredaran narkoba yang semakin meluas ini lah Indonesia menjadi darurat narkoba, salah satu langkah preventif yaitu dengan pencegahan beredarnya narkoba di Indonesia dengan melakukan membentuk undang-undang yang membuat sanksi bagi para pengedar supaya jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi, sehingga pemerintah harus lebih waspada dengan membekali para aparat penegak hukum dengan teknologi yang canggih agar peredaran narkoba tidak semakin meluas. Langkah yang kedua yaitu represif terhadap pengedar dan pemakai salah satu aksi nyata yaitu dengan menghukum mati bagi pengedar agar peredaran narkoba bisa dihindari dan terhindar dari narkoba. Karena setiap tahunnya jumlah pemakai semakin bertambah berarti masih banyak *supply* pasokan narkoba di Indonesia. Dalam paparan diatas maka timbul pertanyaan, apakah putusan Hanky Gunawan bisa diperbaiki atau tidak, apakah dihukum mati atau tetap dihukum 15 tahun.

#### **D. Simpulan**

1. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Hakim Agung yang membatalkan pidana mati terhadap terpidana yang digantikan dengan pidana 15 tahun penjara dianggap tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan perbuatan terpidana apalagi setelah membaca pertimbangan hakim bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar konstitusi seperti yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1

<sup>4</sup> Ibadur Rahman. *Upaya Hukum*. 26 November 2009.

UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, pemberlakuan pidana mati tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V.2007 yang menyatakan bahwa pidana mati masih bersifat konstitusional dan masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP (khusus dalam undang-undang narkotika dan psikotropika).

2. Demi keadilan dan kebenaran maka putusan hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu hukum menyediakan sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan putusan dan sarana atau upaya tersebut dinamakan itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika menghendakinya. Pada kenyataan saat ini upaya hukum adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan memperjuangkan kepentingannya demi mendapatkan apa yang diharapkannya. Menurut Ibadur Rahman, yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

#### E. Saran

1. Berkenaan dengan putusan Peninjauan Kembali oleh hakim yang menghukum Hanky Gunawan 15 tahun penjara membuktikan rasa tidak adil bagi masyarakat, karena peredaran narkoba di Indonesia semakin tahun semakin meningkat oleh karena itu narkoba merupakan musuh bagi negara Indonesia, maka dari itu untuk membuktikan bahwa Indonesia memberantas narkoba yaitu dengan menangkap gembong narkoba dan meningkatkan paraturan dan sanksi yang tegas yaitu dengan menghukum mati bagi pengedar, pemasok dan pemproduksi narkoba ini sudah dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan jalan itulah peredaran narkoba bisa dihindari.
2. Upaya Jaksa Penuntut Umum hanya sampai tingkat kasasi sehingga Jaksa tidak bisa mengajukan upaya hukum, jaksa hanya diberikan kesempatan pada tingkat kasasi, maka dari itu menurut penulis memberikan saran seharusnya jaksa mengajukan PK ulang untuk menyelesaikan dan memperbaiki putusan Hanky Gunawan demi kepentingan umum bangsa dan negara.

#### Daftar Pustaka

- Arief Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Nuansa Cendekia. Bandung. 2004.  
 Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.  
 Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*. Gramata Publishing. Bekasi. 2012.

#### Sumber Lain:

<http://id.netblog.com/m-ibadur-rahman/blog/blogid=12684>: diakses pada 7 July 2017 pukul 11.00 Wib.